



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **108.98/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

31 Juli 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 08:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**98/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**Justino Halomoan Sinaga** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan" pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 ditafsirkan dan dimaksudkan makna "Bias atau Ketidakpastian" *Recht Vacuum*. Kepastian Hukum bergantung dengan Batasan waktu. Maka perlu dibuatkan Pasal Baru.
3. Menyatakan frasa "wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ditafsirkan dan dimaksudkan Hakim Kontitusi wajib ikut dan mengawasi dalam setiap perkara. Maka Kekuasaan Kehakiman ikut serta didalam KUHAP sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pengadilan dengan membentuk Komisi Penegakkan Hukum (KPH) dan Dewan Ketahanan Hukum (DKH) untuk mengawasi dan melawan Mafia Hukum.
4. Menyatakan frasa "Hambatan dan Rintangan" pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 ditafsirkan dan dimaksudkan "Patut Diduga atau Dugaan Kejahatan atau Sengaja yang berarti Ketidak pastian dan Ketidak Jelasan (*Recht Vacuum*) sehingga perlu dijelaskan bersumber dari mana Hambatan dan Rintangan. Maka perlu dibuatkan Pasal Baru.
5. Menyatakan frase " Membantu " pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Peradilan berperan aktif untuk mengatasi Hambatan dan Rintangan dengan membentuk Digitalisasi Hukum Acara Terpadu atau Terintegrasi.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 108.98/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 13:46 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Ricky Nafri Habibanda**

